



PUTUSAN

Nomor 264/Pdt.G/2023/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PELAIHARI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXXXX, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Guru Paud, bertempat tinggal di XXXXXXXXXX Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Abdul Latif, S.H.I. dan Candra Irawan, S.H. Para Advokat berkantor di Jalan Al-Jihad RT. 003 RW. 001, Kelurahan Angsau, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan register Nomor 037/KK/5/2023/PA.Plh tanggal 23 Mei 2023, dengan domisili elektronik pada alamat email 12691abdullatif@gmail.com;
Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXXXX, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di XXXXXXXXXX Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut. Dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Jauhar Fuady, S.H.I., Advokat berkantor di Jl. R.M. Noto SUAMI SAKSI I No. 08 RW. 003 RW. 005, Kelurahan Tanah Grogot,

Halaman 1 dari 36 halaman, Putusan Nomor 264/Pdt.G/2023/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelihari dengan register Nomor 039/KK/5/2023/PA.PIh tanggal 24 Mei 2023, dengan domisili elektronik pada alamat email blackzoneadyutama@gmail.com;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa semua alat bukti yang diajukan Para Pihak dalam sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Mei 2023 yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelihari, Nomor 264/Pdt.G/2023/PA.PIh tanggal 16 Mei 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal XXXXXXXXXX, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan secara hukum Islam yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelihari Kabupaten Tanah Laut, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Aktan Nikah Nomor : XXXXXXXXXX tanggal XXXXXXXXXX;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama dirumah milik bersama XXXXXXXXXX kecamatan Pelihari Kabupaten Tanah Laut selama lebih kurang 21 tahun dari awal menikah kemudiah pisah;
3. Bahwa pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'daddukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu orang) anak bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Jenis kelamin Perempuan, Tanah laut, XXXXXXXXXX, Umur 20 tahun;

Halaman 2 dari 36 halaman, Putusan Nomor 264/Pdt.G/2023/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sejak **XXXXXXXXXX** antara penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat ketika cecok dengan penggugat sering berkata-kata kasar dan tidak baik yang menyakiti hati penggugat seperti mengancam, menghina dan merendahkan penggugat
 - b. Tergugat kadang cemburu buta menunduh penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain dan bersikap egios.
5. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara penggugat dengan tergugat terjadi pada bulan Oktober tahun 2022 terjadi lagi cecok mulut antara penggugat dengan tergugat yang menyebabkan penggugat memutuskan berpisah dari tergugat, kemudian pada tanggal 04 Januari 2023 mengajukan perkara cerai gugat di kantor Pengadilan Agama Pelaihari dengan Register Perkara Nomor : 19/Pdt.G/2023/PA.PIh, akan tetapi memasuki tahapan persidangan perkara tersebut ditolak, disebabkan pembuktian yang diajukan oleh pihak penggugat tidak kuat dan kurang dari 6 (Enam) bulan perpisahan, meskipun perkara cerai gugat tersebut ditolak dan status penggugat dan tergugat masih suami istri yang sah, akan tetapi rumah tangga antara penggugat dan tergugat tidak bisa kembali rukun dan harmonis seperti sediakala, tidak ada berkumpul kembali maupun komunikasi;
6. Bahwa sejak saat itu antara penggugat dengan tergugat pisah rumah hingga sekarang sudah lebih kurang 7 bulan lamanya, tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada penggugat dan mengajak rukun kembali dengan penggugat akan tetapi tidak berhasil atau gagal;
7. Bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan mohon agar diceraikan saja;
8. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat tersebut yang berujung pada pertengkaran yang terus menerus terjadi, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan cerai gugat ini;
9. Bahwa dengan adanya gugatan tersebut, mohon agar kiranya dapat dihitung dan diputuskan pembebanan biaya perkaranya menurut hukum;

Halaman 3 dari 36 halaman, Putusan Nomor 264/Pdt.G/2023/PA.PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa para kuasa hukum Penggugat telah menyerahkan asli Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Mei 2023 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan register Nomor 037/KK/5/2023/PA.PIh tanggal 23 Mei 2023, telah pula menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenal advokat serta fotokopi berita acara sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan kuasa hukum Penggugat diizinkan beracara dalam perkara ini guna mendampingi dan atau mewakili kepentingan Penggugat;

Bahwa kemudian para kuasa Penggugat menyerahkan asli surat gugatan serta surat persetujuan prinsipal untuk sidang secara elektronik dari Penggugat, dan Majelis Hakim telah memeriksa dokumen elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa kuasa hukum Tergugat juga telah menyerahkan asli Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Mei 2023 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan register Nomor 039/KK/5/2023/PA.PIh tanggal 24 Mei 2023, telah pula menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenal advokat serta fotokopi berita acara sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan kuasa

Halaman 4 dari 36 halaman, Putusan Nomor 264/Pdt.G/2023/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Tergugat diizinkan beracara dalam perkara ini guna mendampingi dan atau mewakili kepentingan Tergugat;

Bahwa kuasa hukum Tergugat telah menyerahkan surat persetujuan prinsipal untuk sidang secara elektronik dari Tergugat;

Bahwa oleh karena perkara *a quo* terdaftar secara elektronik serta Tergugat hadir di persidangan, maka Majelis Hakim telah memberikan penjelasan hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik, dan Tergugat telah memberikan kuasa kepada Advokat serta membuat persetujuan prinsipal sidang secara elektronik, sehingga sidang selanjutnya dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian baik di muka persidangan maupun melalui proses mediasi dengan menunjuk Drs. H. Syarwani, M.H.I. Mediator Hakim Pengadilan Agama Pelaihari untuk melakukan upaya perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan, hal ini sesuai dengan laporan hasil mediasi tanggal 29 Mei 2023;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa setelah membaca dan memperhatikan identitas, dalil-dalil posita maupun petitum yang diajukan penggugat sebagaimana tertuang dalam surat gugatan cerai gugat yang terdaftar dengan nomor register 264/Pdt.G/2023/PA.PIh tertanggal 16 Mei 2023, dimana ternyata memiliki kesamaan atau pengulangan kasus dengan perkara yang sebelumnya pernah diajukan kepada tergugat dalam perkara dengan nomor register 19/Pdt.G/2023/PA.PIh yakni dengan mengambil alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang dimana sebelumnya pada hasil putusan persidangan sebelumnya tersebut yang dibacakan pada tanggal 2

Halaman 5 dari 36 halaman, Putusan Nomor 264/Pdt.G/2023/PA.PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2023, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).
2. Bahwa terhadap putusan tersebut yang dibacakan secara elektronik pada tanggal 2 Februari 2023, penggugat tidak menyatakan upaya hukum dan oleh karenanya telah berkekuatan hukum tetap;
3. Bahwa mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 1917 KUHPerdara yang apabila dihubungkan dengan adanya proses upaya hukum luar biasa, maka seyogianya penggugat menggunakan langkah tersebut atau setidaknya mengajukan alasan lainnya sebagaimana tersebut dalam ketentuan pasal 39 ayat (2) penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, berhubung alasan perceraian yang diajukan adalah hanya sekedar pengulangan, dimana di dalam perkara sebelumnya terkait materi pokok yang diperselisihkan sudah pernah diperiksa dan diputus pada Pengadilan Agama yang sama;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka patut dan beralasan hukum jika seharusnya gugatan penggugat tersebut dapat dinyatakan gugatan tidak dapat diajukan kembali (*Ne bis in Idem*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa sebelumnya tergugat ingin menyampaikan jika identitas tergugat terkait tanggal lahir sebagaimana disebutkan dalam surat gugatan yakni 15 Juli 1978 adalah keliru, yang benar adalah tanggal 13 Juli 1978;
2. Bahwa terhadap dalil-dalil kronologis perjalanan hidup rumah tangga antara penggugat dengan tergugat sebagaimana yang disebutkan pada angka 1 hingga 3 adalah benar semua;
3. Bahwa terhadap dalil-dalil alasan perceraian sebagaimana disebutkan penggugat pada angka 4 baik huruf a maupun huruf b, adalah tidak benar semua dan merupakan karangan cerita penggugat semata, yang ada justru sebaliknya yakni sejak bulan Oktober 2022 sikap penggugat terhadap

Halaman 6 dari 36 halaman, Putusan Nomor 264/Pdt.G/2023/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat justru mulai berubah, dimana tergugat mulai sering melihat dan mendengar penggugat berkominikasi dengan laki-laki tidak dikenal hingga larut malam bahkan penggugat pun mulai sering menunjukkan sikap acuhnya terhadap tergugat meskipun tergugat sudah pernah berusaha menegur secara perlahan-lahan namun penggugat tidak juga menurut, hal ini dilakukan tergugat mengingat kebiasaan penggugat yang apabila tidak suka atau marah justru suaranya lebih tinggi dibandingkan tergugat serta tidak segan-segan berkata-kata kasar yang menghina atau merendahkan tergugat, disamping itu tergugat juga tidak ingin apabila anak maupun orangtua penggugat mendengar nada suara penggugat yang keras tersebut menimbang malu, berhubung rumah tempat tinggal bersama penggugat dengan tergugat tersebut dengan rumah orangtua penggugat adalah berdampingan yang hanya berjarak lebih kurang 2 (dua) meter saja;

4. Bahwa terhadap dalil alasan terjadinya pisah pada bulan Oktober 2022 adalah tidak benar yang benar adalah pada bulan November 2022, dimana tanpa diketahui alasan yang jelas penggugat sendiri tiba-tiba memilih tinggal dirumah orangtuanya yang kebetulan bersebelahan dan disaat diminta untuk kembali oleh tergugat, penggugat justru menyatakan ingin bercerai. Adapun terkait pernyataan penggugat yang menyebutkan bahwa sebelumnya penggugat pernah mengajukan perkara yang sama yakni perkara cerai gugat dengan nomor register 19/Pdt.G/2023/PA.PIh di Pengadilan Agama Pelaihari dengan amar putusan ditolak, adalah benar, namun terkait penyebab ditolak dengan alasan kurang dari 6 (enam) bulan adalah tidak sepenuhnya benar, sebab hal mendasar yang menjadi penyebab gugatan penggugat ditolak tidak lain dan tidak bukan adalah penggugat yang tidak mampu membuktikan dalil gugatannya sebagaimana dalam fakta hukum terbukti bahwa pertengkaran terus menerus tersebut tidak pernah ada, yang ada justru adalah penggugat pergi menjauh (menghindar) dari tergugat tanpa alasan yang jelas dan tindakannya atau kepergiannya tersebut tanpa izin tergugat demi sengaja untuk tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri terhadap suami;

Halaman 7 dari 36 halaman, Putusan Nomor 264/Pdt.G/2023/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa terhadap dalil penggugat angka 6, tergugat menyatakan jika tidak sepenuhnya benar terutama mengenai lamanya pisah yakni apabila dihitung sejak bukan November hingga perkara diajukan hanya baru berjalan 6 (enam) bulan dan bukan 7 (tujuh) bulan. Adapun mengenai pemberian nafkah wajib kepada penggugat adalah benar, hal itu terjadi mengingat penggugat sendiri yang justru menolak menerima dengan alasan agar dapat bercerai dengan tergugat dan begitu juga terkait upaya komonikasi dan upaya rukun, sebab tergugat selalu berusaha akan tetapi justru penggugat sendiri yang menolak atau menghindar dari tergugat;
6. Bahwa adapun terkait dalil pernyataan penggugat angka 7 dan 8, tergugat dalam jawaban ini menyatakan masih memohon dan berharap penggugat bersedia untuk mencabut kembali gugatannya dan kumpul sebagaimana semula dan siap meminta maaf jikalau memang tergugat ada salah maupun kekhilafan kepada penggugat;

Berdasarkan atas eksepsi dan jawaban tersebut di atas, maka tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* agar kiranya berkenan untuk dapat menjatuhkan putusan yang amarnya sekiranya dapat berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi tergugat;
2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diajukan kembali (*Ne bis in Idem*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Membebaskan biaya perkara kepada penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa terhadap Eksepsi tergugat yang menyebutkan tentang surat Gugatan memiliki kesamaan atau pengulangan kasus dengan perkara yang

Halaman 8 dari 36 halaman, Putusan Nomor 264/Pdt.G/2023/PA.PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah diajukan kepada tergugat Nomor register 19/Pdt.G/2023/PA.Plh, memang Penggugat mengajukan identitas, dalil-dalil posita ada yang sama tapi ada perbedaan pada posita, 4, 5 dan 6 yang mana perbedaannya penyebab perceraian, tidak ada komunikasi yang baik lagi dan sudah pisah rumah sekitar 7 bulan sejak bulan Oktober 2022, yang mana alasan Majelis Hakim tidak mengabulkan perkara Nomor : 19/Pdt.G/2023/PA.Plh yakni dalam pertimbangan hukumnya berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2022, pada rumusan Hukum kamar Agama angka 1 huruf b angka 2 menjelaskan bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan bertengkar yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

2. Bahwa mengingat perkara perceraian merupakan perkara yang tidak dapat disamakan dengan perkara perdata lainnya, karena perkara ini berkaitan dengan 2 insan manusia yang melibatkan hati dan emosional. Pada dasarnya baik dalam undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tidak ada yang secara jelas mengatur adanya *Ne bis in idem* dalam suatu perkara perceraian. Namun terdapat Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 110/K/KG/1992 tanggal 23 juli 1993 yang sering kali dijadikan Rujukan bagi hakim-hakim di pengadilan negeri dan agama yang memeriksa perkara perceraian. berdasarkan yurisprudensi tersebut dipahami dalam perkara perceraian termasuk hadhanah (hak asuh anak) tidak berlaku asas *ne bis in idem*. Bahkan yurisprudensi tersebut dipergunakan sebagai rujukan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Mahkamah Agung RI Tahun 2007. Dalam rumusan hasil diskusi kelompok peradiln Agama pada bagian A tentang bidang Teknis angka (5), ditegaskan bahwa dalam perkara terkait perkawinan termasuk hadhanah tidak berlaku asas *Ne Bis in idem*;

Halaman 9 dari 36 halaman, Putusan Nomor 264/Pdt.G/2023/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa secara tegas penggugat menyatakan menolak secara tegas dalil-dalil jawaban tergugat, kecuali terhadap apa-apa yang diakui kebenarannya secara tegas;
2. Bahwa secara tegas pula penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil penggugat pada gugatan penggugat;
3. Bahwa jawaban tergugat pada poin posita angka 3, 4, 5 dan 6 adalah hal yang wajar untuk membantah dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh penggugat dan merupakan hak dari tergugat untuk membela diri, namun yang jelas penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan penggugat, karena hal tersebut merupakan fakta yang sebenarnya. Sementara dari jawaban tergugat pada posita angka 3, 4, 5 dan 6 hanya membela diri dan mengada-ada oleh tergugat;
4. Bahwa terhadap posita angka 3 bantahan tergugat adalah semua tidak benar, hanya berupa tuduhan dan mengada-ada saja, bahwa yang terjadi sebenarnya adalah tergugat sering berkata kasar, bersuara tinggi, merendahkan, menghina penggugat. Di dalam jawaban tergugat mengatakan penggugat sering berkomunikasi dengan laki-laki tidak dikenal hingga larut malam adalah tidak benar, itu secara tidak langsung membuktikan bahwa tergugat memang cemburu buta, kalau penggugat ingin berselingkuh, itu harusnya penggugat lakukan pada saat tergugat kondisi ekonomi masih sakit dan pekerjaan masih sebagai kuli bangunan, tidak seperti sekarang kondisi ekonomi yang bisa dikatakan mapan dan memiliki pekerjaan sopir yang pendapatannya lumayan besar, jadi jawaban tergugat itu tidak berdasar dan mengada-ada saja;
5. Bahwa terhadap jawaban posita angka 4 dan 5 adalah tidak benar dan mengada-ada, yang benar adalah sejak dibulan oktober penggugat sudah berpisah dan meninggalkan rumah bersama, sejak dibulan oktober sampai sekarang penggugat dan tergugat tidak tinggal bersama lagi dan sudah berpisah rumah, apa pun yang tergugat dalil dan bantahkan, penggugat sudah merasa tidak ke cekcokan lagi bersama tergugat terbukti walaupun gugatan cerai penggugat tidak dikabulkan, tapi rumah tangga antara

Halaman 10 dari 36 halaman, Putusan Nomor 264/Pdt.G/2023/PA.PIh



penggugat dan tergugat tidak kembali utuh berkumpul sedia kala dan tidak ada komunikasi yang baik, kareng penggugat sudah tidak kecocokan lagi dengan sikap dan perilaku tergugat sehingga penggugat tidak memiliki rasa sayang dan cinta lagi;

6. Bahwa penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai karena sudah tidak ada rasa cinta dan kasih sayang, tidak ada kecocokan dan saling pengertian tujuan perkawinan untuk mewujudkan Rumah Tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang mana hal ini sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Indonesia tentang perkawinan pasal 3 yang berbunyi “perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah”. Dengan demikian rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah tidak mungkin terwujud apabila salah satu pihak (suami atau istri) sudah tidak memiliki rasa cinta dan kasih sayang lagi serta sudah tidak ada kecocokan karena pondasi rumah tangga adalah cinta dan kasih sayang serta saling pengertian antara suami istri, tanpa itu rumah tangga akan terasa hampa dan yang ada hanya keterpaksaan dan tertekan mental bagi salah satu pihak. Apabila rumah tangga ini dipertahankan untuk bersatu maka rumah tangga tersebut tidak akan bisa bertahan kembali;

7. Bahwa penggugat berkeyakinan untuk Rumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan, maka apabila rumah tangga penggugat dan tergugat tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan Mudharat bagi kedua belah pihak atau salah satu pihak dari keduanya, kaidah fikih yang artinya sebagai berikut:

“Menghilangkan kerusakan lebih utama dari pada mendatangkan kemaslahatan”.

Pakar Hukum Islam dalam kitab Al-Fiqhu Al-Islami wa Adillatuhu juz VII halaman 527 yang artinya sebagai berikut:

“Perceraian karena adanya perselisihan tajam atau adanya kemudharatan, sebagai pencegahan atas terjadinya persengketaan, sehingga dengan perceraian itu kehidupan perkawinan tidak merupakan neraka dan bencana”.

Halaman 11 dari 36 halaman, Putusan Nomor 264/Pdt.G/2023/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa menurut penggugat mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Berdasarkan dalil-dalil hukum yang telah dikemukakan diatas, maka penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* agar berkenan untuk dapat menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat dapat diterima seluruhnya.

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa apa-apa yang sebelumnya telah tertuang dalam jawaban tergugat, sepanjang masih relepan dengan duplik ini mohon agar dianggap terulang dan tertuang kembali dalam berita acara persidangan;
2. Bahwa apa-apa yang sebelumnya dinyatakan penggugat baik dalam gugatan maupun repliknya, sepanjang berkaitan atau mendukung dalil pernyataan tergugat, mohon dianggap tertuang sebagai pengakuan penggugat yang bernilai pembuktian bagi tergugat;

Halaman 12 dari 36 halaman, Putusan Nomor 264/Pdt.G/2023/PA.PIh



3. Bahwa pada pokoknya tergugat menyatakan tetap dengan dalil jawaban semula, namun dengan sedikit penegasan, yakni:
 - 3.1. Terhadap replik penggugat angka 3, tergugat menyatakan bahwa menyerahkan sepenuhnya kepada hasil pembuktian dan penilaian majelis hakim terkait fakta;
 - 3.2. Terhadap replik penggugat angka 4, tergugat menyatakan bahwa penggugat terlalu jauh dan terlalu cepat menyimpulkan arti dari “cemburu buta”, sebab wajar dan memang harus bagi seorang laki-laki bersifat cemburu / dayuts kepada pasangannya sepanjang tidak berlebihan atau buruk sangka yang berujung pada tindakan menuduh yang tidak sebenarnya. Perlu diperhatikan, bahwasanya tergugat tidak pernah sama sekali menyebutkan atau menyinggung nama laki-laki dimaksud, yang ada tergugat hanya menyatakan “sering melihat dan mendengar” dan tindakan tergugat pun hanya menegur, mengingatkan jam malam yang seharusnya adalah beristirahat atau tidur. Tanpa merubah dan mengurangi rasa sayang tergugat terhadap penggugat, dalam hal ini tergugat tidak sependapat dengan alasan penggugat yang menyatakan “harusnya penggugat lakukan pada saat tergugat kondisi ekonomi masih sakit dan pekerjaan masih sebagai kuli bangunan”, sebab menurut tergugat perselingkuhan itu bukan hanya tergantung pada mapan atau tidaknya seseorang, melainkan juga bisa saja terjadi karena faktor obsesi dan kesempatan, oleh karenanya tergugat berusaha semaksimal mungkin mencegah agar hal tersebut tidak terjadi;
 - 3.3. Terhadap replik penggugat angka 5, tergugat menyatakan bahwa tergugat tetap dengan jawaban sebelumnya, yakni terjadinya pisah adalah pada bulan November 2022 dan ini adalah merupakan fakta yang sudah terungkap sebelumnya di persidangan pada perkara sebelumnya, selain itu bukan menjadi suatu alasan jika pisah rumah menjadi dasar alasan perceraian sebab banyak contoh orang diluar sana yang tidak kumpul bersama akan tetapi rumah tangganya tetap saja mampu bertahan atau harmonis, selain itu juga tergugat masih

Halaman 13 dari 36 halaman, Putusan Nomor 264/Pdt.G/2023/PA.PIh



yakin dan percaya jika suatu saat penggugat pasti akan bersedia kembali hidup bersama dengan tergugat lagi sebagaimana sebelumnya apalagi jika nantinya penggugat bersedia berpikir kembali bagaimana kondisi anak yang semakin menderita disebabkan perceraian tersebut, oleh karenanya tergugat dalam hal ini rela bersabar menunggu meskipun harus pisah rumah demi mengupayakan keutuhan rumah tangga dan demi menjaga perasaan anak;

3.4. Terhadap replik penggugat angka 6, tergugat menyatakan bahwa terkait mengenai tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut adalah benar adanya, namun perlu di ingat bahwa perceraian adalah bukan solusi dan Allah pun murka akan hal tersebut, disamping itu pula tergugat pun rela bersabar menunggu cinta dan kasih sayang penggugat tersebut muncul kembali seperti dulu, sebab toh penggugat pun juga tidak pernah menyatakan dirinya ingin menikah lagi dengan orang lain, kecuali memang tujuan dari adanya perceraian ini adalah untuk menikah lagi dan atau jangan-jangan ada pihak ketiga yang selama ini menekan atau memaksa penggugat harus bercerai dengan tergugat demi alasan-alasan tertentu;

3.5. Terhadap replik penggugat angka 7, tergugat menyatakan bahwa dalil-dalil yang dikemukakan tersebut adalah memang benar adanya apabila dipandang hanya sepintas, namun bagi tergugat jika merujuk pada perhitungan dari segi jumlah “mudharat” atau “kerusakan” yang ditimbulkan, mempertahankan rumah tangga yang salah satu pihak masih rela bersabar adalah hanya merugikan 1 pihak saja yakni penggugat sendiri, namun apabila terjadi perceraian justru yang sangat dirugikan adalah 2 pihak yakni tergugat dan juga anak, jadi perceraian justru lebih merusak dari pada upaya mempertahankan rumah tangga. Disamping itu pula alasan tajamnya perselisihan sebagaimana dalil gugatan penggugat sebelumnya yang ternyata sama dengan alasan perceraian pada perkara terdahulu, pada

Halaman 14 dari 36 halaman, Putusan Nomor 264/Pdt.G/2023/PA.Plh



kenyataannya tidak terbukti, hal ini berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan pada perkara terdahulu;

- 3.6. Terhadap replik penggugat angka 8, tergugat menyatakan dan menyakini bahwa Allah SWT itu adalah zat yang membolak-balikkan hati dan Allah SWT itu juga adalah zat yang tidak menyukai perceraian, oleh karenanya tergugat siap dan berusaha menunggu dan bersabar untuk itu;
4. Bahwa tergugat dalam duplik ini menyatakan masih memohon dan berharap penggugat bersedia untuk mencabut kembali gugatannya dan kumpul sebagaimana semula dan siap meminta maaf jikalau memang tergugat ada salah maupun kekhilafan;

Berdasarkan duplik tersebut di atas, maka tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* agar kiranya berkenan untuk dapat menjatuhkan putusan yang amarnya sekiranya tetap berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi tergugat;
2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diajukan kembali (*Ne bis in Idem*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Membebaskan biaya perkara kepada penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK **XXXXXXXXXX** atas nama **PENGUGAT**, tertanggal 28 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.1;

Halaman 15 dari 36 halaman, Putusan Nomor 264/Pdt.G/2023/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor **XXXXXXXXXX**, tertanggal **XXXXXXXXXX**, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Pelaihari Kabupaten Tanah Laut. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor **XXXXXXXXXX** atas nama kepala keluarga **TERGUGAT**, tertanggal 27 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.3;

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2001;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi, tidak berapa lama Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah milik bersama tidak jauh dengan rumah saksi yakni **XXXXXXXXXX** kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut selama lebih kurang 21 tahun kemudiah pisah;
 - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan sejak awal tahun 2021, yang disebabkan karena Tergugat selama masa pandemi tidak bekerja, sehingga apabila sering ditanya oleh Penggugat tentang nafkah, Tergugat sering berkata-kata kasar dengan menyuruh Penggugat untuk melacur;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui tentang masalah Tergugat cemburu buta dengan Penggugat;

Halaman 16 dari 36 halaman, Putusan Nomor 264/Pdt.G/2023/PA.PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar karena rumah saksi berdekatan dengan rumah Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa bapak **SUAMI SAKSI I** adalah suami saksi dan orangtua dari Penggugat, bapak **SUAMI SAKSI I** memang mengatakan tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dikarenakan beliau selalu pergi bekerja ke ladang mencari rumput untuk pakan ternak hewan peliharaan, sehingga wajar jika beliau tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada sore hari pukul 16.00 WITA, dan biasanya suami saksi yakni bapak **SUAMI SAKSI I** belum pulang ke rumah, sehingga wajar jika bapak **SUAMI SAKSI I** tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober tahun 2022, Penggugat pulang ke rumah saksi, kepergian Penggugat bukan karena diusir melainkan karena keinginannya sendiri dan sudah tidak mau tinggal bersama Tergugat;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 7 bulan yang lalu, setelah berpisah keduanya tidak saling mengunjungi, dan setelah Penggugat mengajukan gugatan cerai yang pertama pada bulan Januari 2023 Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul bersama lagi;
 - Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat untuk tidak bercerai, namun tidak berhasil;
 - Bahwa keluarga Penggugat telah mengupayakan perdamaian untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 17 dari 36 halaman, Putusan Nomor 264/Pdt.G/2023/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat, saksi sudah bertetangga sejak Penggugat masih kecil hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke rumah milik bersama **XXXXXXXXXX** kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, kemudiah pisah;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini tidak rukun karena sejak awal **XXXXXXXXXX** Penggugat sering cerita kepada saksi bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat berkata-kata kasar dan menghina Penggugat;
- Bahwa menurut pengamatan saksi, Tergugat memang memiliki sifat temperamental dan mudah marah kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak 7 bulan yang lalu yakni sejak akhir tahun 2022, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya yang tidak jauh dengan rumah bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, mereka tidak saling mengunjungi dan berbaikan, pernah Tergugat menjemput anak Penggugat dan Tergugat untuk pergi jalan, namun Penggugat tidak ikut serta;
- Bahwa setelah Penggugat mengajukan gugatan cerai pertama sekitar bulan Januari dan Februari tahun 2023 pun mereka tidak saling berbaikan dan tetap berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat untuk tidak bercerai, namun tidak berhasil;
- Bahwa keluarga Penggugat telah mengupayakan perdamaian untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 18 dari 36 halaman, Putusan Nomor 264/Pdt.G/2023/PA.PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK **XXXXXXXXXX** atas nama **TERGUGAT**, tertanggal 23 Juni 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazege/en*), dan diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PA.PIh, tertanggal 2 Februari 2023, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Pelaihari. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazege/en*), dan diberi tanda T.2;

B. Saksi:

1. **SAKSI III**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak bulan Desember 2022 yang lalu sudah tidak harmonis;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya saja saat ini Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama layaknya suami istri;
 - Saksi tidak mengetahui secara pasti yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikarenakan perbedaan tempat tinggal antara saksi dengan Penggugat dan Tergugat. Saksi hanya mengetahui bahwa sejak awal tahun 2023 yang lalu Tergugat memberi kabar kepada saksi bahwa sudah tidak serumah lagi dengan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah selama 6 (enam) bulan yang lalu, yang pergi meninggalkan rumah bersama

Halaman 19 dari 36 halaman, Putusan Nomor 264/Pdt.G/2023/PA.PIh



adalah Penggugat, kepergian Penggugat bukan karena diusir melainkan karena keinginannya sendiri;

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, dan pihak Penggugat beserta Ayah Kandungnya pernah mengunjungi orangtua saksi dan Tergugat untuk mengatakan ingin berpisah dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan menasihati Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. **SAKSI IV**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah rekan kerja Tergugat sejak tahun 2019;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak bulan Februari 2023 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul bersama, Tergugat tinggal di rumah yang baru berdekatan dengan rumah bersama Penggugat dan Tergugat yang lama;
- Bahwa saksi telah memberikan saran kepada Tergugat, dan Tergugat masih berkeinginan untuk membina rumah tangga dengan Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat, masing-masing telah menyampaikan kesimpulan tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan yang isi selengkapnya telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Penggugat mendaftarkan perkaranya melalui Sistem Informasi Pengadilan, berdasarkan hal tersebut Penggugat telah dipanggil melalui *relaas* panggilan elektronik dan Tergugat telah dipanggil melalui Surat Tercatat sebagaimana ketentuan Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik yang sebagian isi dan pasalnya telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang merupakan Advokat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Mei 2023 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan register Nomor 037/KK/5/2023/PA.Plh tanggal 23 Mei 2023, kelengkapan telah diperiksa, dan Majelis Hakim menilai kuasa hukum Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mewakili Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Tergugat memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang merupakan Advokat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Mei 2023 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan register Nomor 039/KK/5/2023/PA.Plh tanggal 24 Mei 2023, kelengkapan telah diperiksa, dan Majelis Hakim menilai kuasa hukum Tergugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mewakili Tergugat dalam perkara *a quo*;

Halaman 21 dari 36 halaman, Putusan Nomor 264/Pdt.G/2023/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upaya Damai Majelis Hakim

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat di setiap persidangan agar rukun kembali dalam membina dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Pasal 39 ayat (1) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Sidang Elektronik

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* didaftar secara elektronik serta Tergugat hadir di persidangan yang selanjutnya memberikan kuasa kepada Advokat sebagai pengguna terdaftar dan Tergugat telah membuat surat persetujuan prinsipal untuk sidang secara elektronik, maka Majelis Hakim telah memberikan penjelasan hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik, sehingga perkara *a quo* disidangkan secara elektronik (vide Pasal 20 ayat (1) dan (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik *jis*. Huruf III huruf C angka 1 huruf j Lampiran Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022);

Mediasi

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka telah ditempuh upaya perdamaian melalui mediasi dengan Drs. H. Syarwani, M.H.I. Mediator Hakim Pengadilan Agama Pelaihari, akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai. Oleh karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mendalilkan gugatan Penggugat menggunakan alasan yang sama

Halaman 22 dari 36 halaman, Putusan Nomor 264/Pdt.G/2023/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan gugatannya terdahulu yang telah ditolak oleh Majelis Hakim memeriksa perkara nomor 19/Pdt.G/2023/PA.Plh yakni alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga menurut Tergugat gugatan Penggugat tidak dapat diajukan kembali dengan alasan yang sama (*ne bis in idem*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat membantah dengan alasan pokok dalil posita gugatan pada perkara nomor 19/Pdt.G/2023/PA.Plh tidak sama persis dengan perkara baru yang diajukan Penggugat, dan alasan Majelis Hakim menolak karena perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat belum sampai 6 (enam) bulan, dan Penggugat berpendapat bahwa dalam perkara perceraian tidak berlaku *ne bis in idem*;

Menimbang, bahwa karena eksepsi tersebut bukan eksepsi kompetensi absolut atau relatif, maka Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi tersebut bersama-sama dengan pokok perkara dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak masuk ke dalam perdebatan apakah perkara perceraian dapat atau tidak dapat diterapkan *ne bis in idem*, namun Majelis berfokus menilai dalam perkara ini dengan pertimbangan terhadap eksepsi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa muara pengaturan perkara yang diputus telah berkekuatan hukum tetap tidak dapat diajukan kembali atau disebut dengan asas *ne bis in idem* diatur dalam Pasal 1917 KUH Perdata, berdasarkan pasal tersebut Majelis Hakim sependapat dengan Yahya Harahap dalam bukunya berjudul Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan Edisi Kedua halaman 505 sampai 514 yang mensyaratkan secara kumulatif *ne bis in idem*, pada pokoknya sebagai berikut:

- Apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya, maksudnya adalah gugatan diajukan kedua kalinya sebagai pengulangan terhadap kasus yang sama yang pernah diperkarakan sampai dengan putusan, dengan pihak-pihak, objek dan dalil gugatan yang sama, tidak dipersoalkan siapa yang kembali mengajukan;

Halaman 23 dari 36 halaman, Putusan Nomor 264/Pdt.G/2023/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan pada perkara terdahulu telah berkekuatan hukum tetap, artinya tertutup upaya hukum biasa atau tidak diajukan upaya hukum oleh para pihak;
- Putusan pada perkara terdahulu bersifat positif, artinya pertimbangan dan diktum putusan telah menentukan dengan pasti status dan hubungan hukum tertentu mengenai hal dan objek yang disengketakan, baik dalam bentuk menolak gugatan seluruhnya atau mengabulkan gugatan seluruhnya atau sebagian;
- Subjek atau pihak yang berperkara sama, meliputi orang yang mendapat hak dari putusan berdasarkan titel umum dari pihak berperkara seperti ahli waris, dan orang yang mendapat hak berdasarkan titel khusus dari para pihak yang berperkara seperti pembeli, penerima hibah;
- Objek gugatan sama, bisa dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak yang menjadi objek dalam perkara;

Menimbang, bahwa terhadap syarat pertama memang berkaitan erat dengan syarat keempat dan kelima sehingga pertimbangan Majelis Hakim menggabungkan tiga syarat tersebut, berdasarkan bukti surat T.2 (fotokopi Salinan Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PA.Plh) dihubungkan dengan gugatan dalam perkara ini, Majelis Hakim menilai dalil gugatan tidak sama persis dengan perkara sebelumnya dapat dilihat dari penyebab perselisihan dan durasi perpisahan antara Penggugat, bahkan telah disertakan posita bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai sebelumnya namun ditolak oleh Majelis Hakim karena pembuktian yang diajukan oleh Penggugat tidak kuat dan kurang dari 6 (enam) bulan perpisahan, walaupun ditolak Penggugat dan Tergugat tidak bisa rukun kembali dan tetap tidak berkumpul kembali maupun berkomunikasi, sehingga Majelis Hakim menilai perkara ini bukan sebagai pengulangan dari perkara sebelumnya;

Menimbang, bahwa memang dalam perkara perceraian tidak dapat dihindari dari kesamaan subjek hukum yang berperkara dan objek gugatan atau alasan perceraian, namun esensi khusus dari alasan perceraian adalah terjadinya peristiwa baru yang terjadi setelah adanya putusan sehingga menjadi pembeda antara perkara yang telah diputus dengan perkara yang baru

Halaman 24 dari 36 halaman, Putusan Nomor 264/Pdt.G/2023/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan, seperti dalam perkara ini Penggugat mendalilkan terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, berdasarkan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat, setelah diajukan gugatan cerai yang pertama Penggugat dan Tergugat tetap berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul bersama lagi, Majelis Hakim menilai hal demikian merupakan pembeda dari perkara sebelumnya, dan perpisahan serta tidak adanya komunikasi yang baik dari Penggugat dan Tergugat merupakan perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang secara tidak langsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan syarat-syarat *ne bis in idem* tersebut, terhadap syarat pertama dan kelima tidak terpenuhi sehingga tidak perlu mempertimbangkan syarat selanjutnya karena seluruh syarat tersebut bersifat kumulatif yang berarti apabila salah satu syarat tidak terpenuhi maka tidak dapat dinilai sebagai *ne bis in idem*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tidak dapat diberlakukan asas *ne bis in idem*, oleh karenanya eksepsi Tergugat dengan alasan yang dimaksud harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Pasal 70 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan 50 Tahun 2009, yang disebutkan Tergugat dalam kesimpulannya untuk memperkuat dalil *ne bis in idem*, Majelis Hakim menilai tidak dapat menerapkan pasal tersebut sepotong demi sepotong dalam perkara ini dan pasal tersebut berkaitan erat dengan cerai talak bukan dalam cerai gugat, sehingga harus dikesampingkan;

DALAM POKOK PERKARA

Alasan Pokok Gugatan Perceraian

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sejak XXXXXXXXXX disebabkan Tergugat sering berkata-kata kasar seperti menghina dan merendahkan sehingga menyakiti hati Penggugat, dan Tergugat cemburu buta kepada Penggugat sehingga menuduh Penggugat

Halaman 25 dari 36 halaman, Putusan Nomor 264/Pdt.G/2023/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki pria idaman lain, pada akhirnya puncak perselisihan terjadi pada bulan Oktober tahun 2022 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, kemudian Penggugat mengajukan gugatan pada tanggal 4 Januari 2023 dengan nomor perkara 19/Pdt.G/2023/PA.Plh akan tetapi ditolak oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara karena pembuktian yang diajukan oleh Penggugat tidak kuat dan kurang dari 6 (enam) bulan perpisahan, walaupun ditolak Penggugat dan Tergugat tidak bisa rukun kembali dan tetap tidak berkumpul kembali maupun berkomunikasi, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 bulan dan tidak pernah lagi melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu yang dijadikan dasar dalam gugatan ini adalah sebagaimana yang termaktub dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis*. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban yang kemudian dilanjutkan dengan replik Penggugat dan duplik Tergugat sebagaimana termuat dalam duduk perkara dan berita acara sidang;

Menimbang, bahwa Tergugat pada pokoknya telah mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat, yaitu mengenai pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, tempat tinggal, perkawinan telah dikaruniai seorang anak, bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;**

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang diakui dengan tegas oleh Tergugat tersebut berdasarkan Pasal 311 R.Bg telah menjadi bukti lengkap, kecuali mengenai peristiwa pernikahan Penggugat dan Tergugat yang harus dibuktikan dengan akta nikah;

Menimbang, bahwa Tergugat pada pokoknya membantah dan menolak dalil-dalil gugatan Penggugat terkait dengan tanggal lahir Tergugat yang tertera dalam gugatan, awal mula pertengkaran, penyebab terjadinya pertengkaran, bahkan Tergugat mendalilkan sejak bulan Oktober 2022 Tergugat sering melihat dan mendengar Penggugat berkomunikasi dengan laki-laki tidak dikenal

Halaman 26 dari 36 halaman, Putusan Nomor 264/Pdt.G/2023/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga larut malam sehingga Penggugat acuh kepada Tergugat, Penggugat juga berkata kasar seperti menghina dan merendahkan Tergugat dan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pada bulan November 2022 tanpa alasan yang jelas;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah atau diakui dengan klausul oleh Tergugat, serta mengenai peristiwa pernikahan dan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, maka terhadap dalil-dalil tersebut, sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg kepada Penggugat dibebankan untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya, dan Tergugat pun diberi kesempatan yang sama untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.3, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.3 merupakan akta otentik, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg *jo.* Pasal 1888 KUH Perdata, dan telah bermeterai cukup serta bercap pos (*nazegelen*) sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil bukti surat dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat) dan P.3 (fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Tergugat) selain memenuhi syarat formil juga memenuhi syarat materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili dalam wilayah hukum atau yurisdiksi Pengadilan Agama Pelaihari;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat) selain memenuhi syarat formil juga memenuhi syarat materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH

Halaman 27 dari 36 halaman, Putusan Nomor 264/Pdt.G/2023/PA.PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah secara resmi tercatat dan dengan hukum Islam pada tanggal XXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi alasan perceraian dalam perkara *a quo* adalah menyangkut alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jjs.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim perlu mendengar keterangan dari pihak keluarga serta orang-orang terdekat dari pihak Penggugat dan atau Tergugat sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi 1 (**SAKSI I**) dan saksi 2 (**SAKSI II**) yang dihadirkan Penggugat bukan orang yang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangan yang disampaikan di bawah sumpah, maka kedua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 171 sampai dengan 175 R.Bg *jo.* Pasal 1909 sampai dengan 1912 KUH Perdata, meskipun ada hubungan kekeluargaan Penggugat dengan saksi 1 sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 172 ayat (1) angka 1 R.Bg, maka hal tersebut diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai *lex specialist* dari aturan umum, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menilai saksi 1 dan saksi 2 Penggugat telah memberikan keterangan mengenai apa yang ia lihat dan dengar sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan perkara *a quo*, maka keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil yang diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga dapat diterima dan dipercaya kebenarannya, sehingga membuktikan sebagai berikut:

- Bahwa sejak awal XXXXXXXXXX rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, namun tidak diketahui secara pasti penyebabnya;

Halaman 28 dari 36 halaman, Putusan Nomor 264/Pdt.G/2023/PA.PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2022, sehingga sampai sekarang telah berpisah selama 7 bulan, selama berpisah dan setelah Penggugat mengajukan gugatan cerai yang pertama, Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul bersama lagi;
- Bahwa pihak keluarga dan tetangga telah berusaha untuk merukunkan, namun Penggugat tetap kukuh bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat yang berdasarkan pada cerita Penggugat, tidak disaksikan langsung oleh kedua saksi (*testimonium de auditu*) dan tidak pernah dikonfirmasi kepada Tergugat, maka terhadap keterangan tersebut tidak memenuhi syarat materiil dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat T.1 dan T.2, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 dan T.2 merupakan akta otentik, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg *jo.* Pasal 1888 KUH Perdata, dan telah bermeterai cukup serta bercap pos (*nazegelen*) sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil bukti surat dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat) selain memenuhi syarat formil juga memenuhi syarat materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa tanggal lahir Tergugat yang sesuai dengan data kependudukan adalah 13 Juli 1978;

Menimbang, bahwa bukti T.2 (fotokopi Salinan Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PA.Plh) selain memenuhi syarat formil juga memenuhi syarat materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa pada tanggal 4 Januari 2023 Penggugat pernah

Halaman 29 dari 36 halaman, Putusan Nomor 264/Pdt.G/2023/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan dan pada tanggal 2 Februari 2023 telah ditolak oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara;

Menimbang, bahwa saksi 1 (**SAKSI III**) dan saksi 2 (**SAKSI IV**) yang dihadirkan Tergugat bukan orang yang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangan yang disampaikan di bawah sumpah, maka kedua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 171 sampai dengan 175 R.Bg jo. Pasal 1909 sampai dengan 1912 KUH Perdata, meskipun ada hubungan kekeluargaan Tergugat dengan saksi 1 sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 172 ayat (1) angka 1 R.Bg, maka hal tersebut diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai *lex specialist* dari aturan umum, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menilai saksi 1 dan saksi 2 Tergugat telah memberikan keterangan mengenai apa yang ia lihat dan dengar sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan perkara *a quo*, maka keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil yang diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga dapat diterima dan dipercaya kebenarannya, sehingga membuktikan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2023;
- Bahwa pihak keluarga Tergugat dan orang terdekat Tergugat telah mencoba merukunkan dan memberikan masukan kepada Penggugat dan Tergugat, namun tidak membuahkan hasil karena Penggugat kukuh bercerai dengan Tergugat, dan Tergugat masih berkeinginan untuk membina rumah tangga dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Tergugat yang berdasarkan pada cerita Tergugat, tidak disaksikan langsung oleh kedua saksi (*testimonium de auditu*) dan tidak pernah dikonfirmasi kepada Penggugat, maka terhadap keterangan tersebut tidak memenuhi syarat materiil dan harus dikesampingkan;

Halaman 30 dari 36 halaman, Putusan Nomor 264/Pdt.G/2023/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pada pokoknya menyampaikan kesimpulan tetap pada gugatan dan bantahannya masing-masing, maka Majelis Hakim menilai seluruh kesimpulan tersebut sama dengan yang termuat dalam proses jawab-jinawab;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat dan Tergugat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah sejak tanggal **XXXXXXXXXX** ba'da dukhul, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak, bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pelaihari;
3. Bahwa tanggal lahir Tergugat yang sesuai dengan data kependudukan adalah 13 Juli 1978;
4. Bahwa pada awalnya hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis, namun sejak **XXXXXXXXXX** rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak dapat dirukunkan yang tidak diketahui secara pasti penyebab perselisihannya;
5. Bahwa sejak bulan Oktober tahun 2022 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, walaupun pada bulan Januari dan Februari 2023 Penggugat pernah mengajukan gugatan dan ditolak oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara nomor 19/Pdt.G/2023/PA.PIh, tidak membuat Penggugat dan Tergugat rukun kembali dan Penggugat mengajukan gugatan cerai kembali pada Pengadilan Agama Pelaihari, sehingga selama kurun waktu tersebut hingga perkara ini diajukan antara keduanya tidak pernah berkumpul bersama lagi layaknya suami istri;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian oleh Majelis Hakim, Mediator, pihak keluarga dan orang terdekat dari Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, Penggugat teguh pendirian untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 31 dari 36 halaman, Putusan Nomor 264/Pdt.G/2023/PA.PIh



Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa suami atau istri mengabaikan norma perkawinan maka ikatan perkawinan akan sangat rentan terhadap adanya perceraian. Kenyataan inilah yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berpisahanya tempat tinggal dan keengganan Penggugat untuk berdamai (rukun kembali) dengan Tergugat selama dalam proses persidangan, merupakan fakta kongkrit yang menunjukkan bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (vide Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018, pada Rumusan Hukum Kamar Agama huruf A angka 1);

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali, perkawinan yang telah pecah seperti itu tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menyebabkan mudarat yang lebih besar lagi bagi kesatu belah pihak, serta sulit untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang diamanatkan al-Qur'an dalam surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Tergugat tidak dapat membuktikan tentang faktor penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat maupun Tergugat mengenai faktor-faktor apa dan siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang mana di antara kedua belah pihak saling menuduh sebagai pihak yang salah, dalam hal ini pengadilan menganggap tidak relevan untuk dipertimbangkan apalagi untuk dibuktikan di depan persidangan pengadilan dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa dalam praktik pemeriksaan perceraian, majelis hakim berpendapat bahwa dalam menerapkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam semata-mata harus memfokuskan pemeriksaan terhadap telah terjadi atau tidaknya perselisihan dan pertengkaran suami-istri yang tidak dapat dirukunkan lagi, tanpa perlu mempertimbangkan lagi apa dan siapa penyebab terjadinya perselisihan atau percekocokan suami-istri tersebut;

- Bahwa oleh karena itu tugas pengadilan dalam menyelesaikan kasus perceraian ialah berusaha sedapat mungkin mendamaikan, setidak-tidaknya menemukan kemungkinan untuk berdamai bagi kedua belah pihak. Bukan merupakan tugas pengadilan menunjukkan siapa yang salah dan siapa yang benar di dalam suatu perkara perceraian, karena meskipun hal itu ditemukan, juga tidak ada manfaatnya bagi kedua belah pihak, apabila kedua belah pihak tidak mungkin didamaikan lagi. Lebih daripada itu, posisi benar salah dalam perkara perceraian sifatnya relatif karena setiap perbuatan salah satu atau kedua belah pihak tidak cukup hanya dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri. Boleh jadi suatu perbuatan atau sikap salah satu pihak yang dianggap sebagai penyebab suatu masalah justru hal itu sesungguhnya merupakan akibat (reaksi) atas perbuatan atau sikap dari pihak lainnya;
- Bahwa dalam perkara perceraian, tidak ada pihak di antara pasangan suami-istri yang berada dalam posisi menang atau kalah, dan oleh karena itu dalam hal gugatan Penggugat dikabulkan, tidak merupakan kekalahan bagi pihak Tergugat sekaligus tidak merupakan kemenangan bagi pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat ini tetap dipertahankan, maka Penggugat dan Tergugat tidak akan dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana tersebut dalam Pasal 33 dan 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal

Halaman 33 dari 36 halaman, Putusan Nomor 264/Pdt.G/2023/PA.PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022, pada Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b angka 2 memperjelas bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan, Majelis Hakim menilai unsur berpisah tempat tinggal selama minimal 6 bulan telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 189 yang berbunyi:

يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ وَ حِينَئِذٍ يُطْلَقُهَا الْقَاضِي طَلَقًا بَائِنًا إِذَا ثَبَتَ الصَّرْرُ وَ
عَجَزَ عَنِ الإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا

Artinya: “Diperbolehkan bagi seorang istri untuk minta pisah (cerai) kepada (di hadapan) Hakim, dan Hakim dapat menceraikannya dengan talak satu *ba’in sughra* jika telah tetap (terdapat) kemadaratan dan kecil harapan adanya perdamaian antara keduanya (istri dan suaminya)”;

Dan juga yang terkandung dalam kaidah fiqhiyyah yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil maslahat”;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Halaman 34 dari 36 halaman, Putusan Nomor 264/Pdt.G/2023/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan diajukan oleh pihak istri atas dasar adanya pertengkaran yang terus menerus, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat, sehingga bekas suaminya tidak boleh rujuk dengan bekas istrinya tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa *iddah*;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp152.000,00 (seratus lima puluh dua ribu rupiah).

Halaman 35 dari 36 halaman, Putusan Nomor 264/Pdt.G/2023/PA.PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Dzulhijah 1444 Hijriah, oleh Dr. Nur Moklis, S.H.I., S.Pd., M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Abdul Hamid, S.Ag. dan Muhammad Wildi, S.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Winda Herliana, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Ketua Majelis,

Dr. Nur Moklis, S.H.I., S.Pd., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. Abdul Hamid, S.Ag.

Muhammad Wildi, S.H.

Panitera Pengganti,

Winda Herliana, S.H.

Perincian biaya:

- | | |
|--------------|-------------|
| 1. PNB | Rp60.000,00 |
| 2. Proses | Rp75.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp7.000,00 |
| 4. Meterai | Rp10.000,00 |

Jumlah	Rp152.000,00
---------------	---------------------

(seratus lima puluh dua ribu rupiah)